



**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**AUDIT COMMITTEES CHARTER**  
**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**BAGIAN I**  
**CHAPTER 1**  
**PENGERTIAN**  
**DEFINITION**

**1.1. Pengertian**  
**Definition**

**Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Dewan Komisaris.

**The Audit Committee** is a committee formed by and accountable to the Board of Commissioners in assisting the execution of the oversight duties and functions of the Commissioners Board.

**1.2. Dasar Penyusunan**  
**Basis of Formation**

Piagam Komite Audit (*Audit Committees Charter*) ini disusun berdasarkan peraturan dan pedoman bagi anggota Komite Audit dan dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan dan Pedoman tersebut adalah:

*This Audit Committee Charter is arranged based on the regulations and guidelines applicable to Audit Committee members, purposed as guidance for the Audit Committee in the implementation of its duties and authorities. The regulations and guidelines include:*

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.  
*Law Number 19 of 2003 regarding SOEs and the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in SOEs.*

2. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikannya sebagai dasar atau landasan operasional Perusahaan.  
SOEs are mandatory to consistently implement GCG and utilize it as the cornerstone of the Company's operations.
3. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.  
Decree of the SOE Minister Number KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of GCG Practices in SOEs.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.  
The Regulation of the SEO Minister Number PER-05/MBU/2006 on the Audit Committee for SOEs.
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.  
Decree of the Bapepam Chairperson Number KEP-29/PM/2004 dated September 24, 2004.
6. Memperhatikan "Manual Komite Audit" yang disusun oleh Ikatan Komite Audit Indonesia, Desember 2006.  
Attention to the "Audit Committee Manual" prepared by the Indonesian Audit Committee Association, December 2006.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK No. 55/2015). Atas dasar itu maka disusun Piagam Komite Audit (*Audit Committees Charter*) ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  
Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee (POJK No. 55/2015). Based on these regulations, this Audit Committee Charter was formulated to serve as guidance and reference for the members of the Audit Committee in carrying out their duties and authorities.

Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) nya.

The Audit Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk is an entity of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk established pursuant to the decision of the Commissioners Board of PT Wijaya Karya Beton Tbk, functioning collectively to assist the Board of Commissioners in performing its oversight duties and functions.

## BAGIAN II CHAPTER II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DUTIES AND RESPONSIBILITIES

#### 2.1 Tujuan Pembentukan Komite Audit Objectives of Establishing the Audit Committee

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap:

Assisting the Board of Commissioners in implementing their duties and supervisory functions, including the monitoring of:

1. Keandalan dan Integritas Laporan Keuangan.  
Reliability and Integrity of Financial Statements.
2. Efektifitas pengendalian atas Laporan Keuangan (*Auditing Process*).  
Effectiveness of control over Financial Statements (*Auditing Process*).
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta perilaku yang beretika dalam pengelolaan perusahaan.  
Compliance with prevailing regulations, and ethical conduct in management of the company.
4. Independensi, kualifikasi, dan kinerja dari Internal dan Eksternal Auditor.  
Independence, qualifications, and performance of the Internal and External Auditors.

#### 2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Komite Audit bertugas memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independent kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut Dewan Komisaris.

The Audit Committee is responsible for providing objective, professional, and independent opinions to the Board of Commissioners on reports or matters reported by the Board of Directors, and for identifying issues that require the attention and subsequent action of the Board of Commissioners.

Komite Audit memfokuskan kegiatannya pada kegiatan - kegiatan yang bersifat strategic dan menghindari dari kegiatan harian yang bersifat eksekusi.

The Audit Committee focuses on strategic activities and avoids execution-based daily activities.

Komite Audit dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee may undertake other tasks assigned by the Board of Commissioners as long as they are within the scope of the duties and obligations of the Commissioners Board based on the provisions of the prevailing laws and regulations.

Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is independent and directly responsible to the Board of Commissioners.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi empat bidang yaitu:

The duties and responsibilities of the Audit Committee generally cover four sectors, specifically:

1. Overview kredibilitas dan objektivitas Laporan Keuangan (*Financial Reporting*).  
Overview of the credibility and objectivity of financial statements (*Financial Reporting*).
2. Overview Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).  
Overview of Corporate Governance.
  - a. Melakukan overview terhadap kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan-peraturan terkait dan etika Perusahaan.  
Conduct an overview of the Company's adherence to relevant regulations and corporate ethics.
  - b. Memberdayakan fungsi audit internal dan memastikan independensi auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya.  
Empowering the internal audit function and ensuring the independence of the external auditors in executing their duties.
3. Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan (*Corporate Control*).  
Corporate Supervision and Control
  - a. Melakukan overview terhadap proses pengawasan internal, dan atas pekerjaan auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya.  
Conduct an overview of the internal supervisory process, and the work of the external auditors in executing their duties.
  - b. Memastikan efektifitas sistim pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor.  
Ensure the effectiveness of the internal control system and the efficiency of the external and internal auditors' tasks.

- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistim pengendalian dan pelaksanaan-nya.

Provide recommendations for the improvement of the control system and its operations.

- d. Memberikan masukan yang profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian dan atau yang dapat membantu pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Provide professional and independent advice on matters that require attention and/or may assist the decision-making of the Board of Commissioners.

### **BAGIAN III** **CHAPTER III**

## **RUANG LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG** **SCOPE OF DUTIES AND AUTHORITIES**

### **3.1 Ruang Lingkup Tugas** **Scope of Duties**

#### **1. Dibidang Pelaporan Keuangan** **Financial Reporting Area**

Tanggung jawab Komite Audit dibidang ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya (kredibel dan objektif) tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen jangka Panjang.

The Audit Committee's responsibility is to ensure that the financial statements issued by management provide a credible and objective representation of the financial condition, business results, long-term plans and commitments.

Lingkup tugasnya meliputi:

The scope of duties includes:

- a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan sistem akuntansi yang berlaku.

Supervising the financial reporting process with emphasis on compliance with applicable accounting policies, standards and systems.

- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Reviewing the financial information to be issued by the Public Company or Issuer to the public and/or the authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.

- c. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan keuangan.

Assessing the accounting policies and decisions made related to finance.

- d. Melakukan review dan penilaian atas laporan-laporan keuangan dan laporan hasil-hasil usaha secara berkala.

Reviewing and assessing financial reports and business results reports periodically.

## 2. Dibidang Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan

### Corporate Supervision and Control Area

Tanggung jawab Komite Audit dibidang ini termasuk didalamnya memahami masalah dan hal-hal yang berpotensi serta mengandung risiko dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok Perusahaan, sistim pengendalian dan pemantauan proses pengawasan dan pelaksanaan tugas Perusahaan.

The Audit Committee's responsibilities in this area include understanding issues and potentially risky matters in the preparation, implementation and completion of the Corporation's main tasks, control systems and monitoring of the supervisory process and implementation of the Corporation's tasks.

Lingkup tugasnya meliputi :

The scope of duties includes:

- a. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

Provide an independent opinion regarding any disagreement between the management and the accountant on the services rendered.

- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountants based on independence, scope of duties, and service remuneration.

- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.  
Conduct a review of the internal auditor's audit implementation and oversee the Board of Directors' follow-up on the internal auditor's findings.
- d. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.  
Review and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Issuer or Public Company.
- e. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.  
Review and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Issuer or Public Company.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.  
Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.
- g. Melakukan *oversight* terhadap independensi, cakupan, perencanaan dan kualitas temuan internal dan eksternal auditor.  
Oversight of the independence, scope, planning, and quality of internal and external auditor findings.
- h. Meyakini kompetensi dan integritas auditor eksternal.  
Assure the competence and integrity of the external auditor.
- i. Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas pengawasan.  
Examine and assess the adequacy and effectiveness of supervision.
- j. Memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas sarana dan prasarana kerja pengawasan dan pengendalian.  
Examine and assess the sufficiency and effectiveness of supervision in overseeing and controlling work infrastructure and facilities.
- k. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistim pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.  
Provide recommendations on improving the management control system and its implementation.
- l. Memberikan rekomendasi akan penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal maupun auditor internal.  
Provide recommendations on the appointment and dismissal of external and internal auditors.
- m. Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan penilaian terhadap kualitas jasa audit yang dilakukan dan kepatutan fees yang dibebankan.  
Supervise external audit and assess the quality of audit services rendered and appropriateness of any fees charged.

- n. Memantau dan menilai kinerja serta hasil audit yang dilakukan auditor eksternal dan internal.  
Monitor and assess the performance and results of audits completed by external and internal auditors.
  - o. Melakukan review atas laporan aditor eksternal maupun internal.  
Review the reports of external and internal auditors.
3. Dibidang Perencanaan Keuangan adalah :  
Financial Planning Area
- a. Melakukan kajian atas usulan Direksi mengenai kebijakan Keuangan Perusahaan.  
Conduct a review of the Board of Directors' proposal regarding the Company's Financial policy.
  - b. Melakukan evaluasi rancangan perencanaan keuangan yang di susun oleh Direksi baik yang tercantum dalam rancangan RKAP maupun evaluasi setiap proyek dan program kegiatan yang diusulkan.  
Evaluate the draft financial planning arranged by the Board of Directors, both included in the draft CWPB and the evaluation of each proposed project and activities program.
  - c. Melakukan evaluasi atas kemampuan leverage setiap proyek yang dijalankan dengan peningkatan kinerja saham dan keuangan Perusahaan.  
Evaluate the leverage capability of each project undertaken by enhancing the Company's stock and financial performance.
  - d. Melakukan kajian atas efektifitas struktur organisasi manajemen Komite Perencanaan Keuangan di Perusahaan.  
Conduct a review on the effectiveness management organizational structure of the Financial Planning Committee in the Company.

### 3.2. Kewenangan

#### Authorities

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris yang meliputi:  
The Audit Committee is authorized by the Board of Commissioners including:

- 1. Mereview, memeriksa, dan menyelidiki khusus atas aktifitas Perusahaan dalam batas ruang lingkup tugasnya.  
Reviewing, examining, and investigating specifically on the Company's activities within the scope of their duties.

2. Bengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.  
*Access the documents, data, and information of the Issuer or Public Company regarding employees, funds, assets, and company resources as required.*
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.  
*Communicate directly with employees, including the Board of Directors and people in charge of internal audit functions, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.*
4. Atas izin Komisaris dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga (*outsources*) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.  
*Upon the permission of the Commissioner may invite external parties (professionals) or appoint third parties (outsources) to support the implementation of the Audit Committee's duties.*
5. Dapat mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite Audit.  
*The Audit Committee may invite management to attend the Audit Committee meeting.*
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).  
*Involve independent parties external to the Audit Committee members as necessary to assist in the performance of duties (if required).*
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam pemilihan kepala auditor internal dan dalam penetapan auditor eksternal.  
*Advise and recommend in electing the chief internal auditor and in appointing the external auditor.*
8. Dapat berkomunikasi langsung dan mengadakan pertemuan dengan internal auditor.  
*Directly communicate and organize meetings with the internal auditors.*
9. Dapat berkomunikasi langsung dan mengadakan pertemuan dengan eksternal auditor.  
*Directly communicate and organize meetings with the external auditors.*
10. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya serta menjamin kerahasiaan informasi dan data-data tentang Perusahaan yang di terima atau diketahui terhadap pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan tugasnya.  
*Committed to do their duties and guarantee the confidentiality of information and data about the Company received or acknowledged to parties irrelevant to their duties.*
11. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.  
*Implement other authorities delegated by the Board of Commissioners.*

## **BAGIAN IV** **CHAPTER IV**

### **ORGANISASI** **ORGANIZATION**

#### **4.1. Organisasi Komite Audit** **Audit Committee Organization**

Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Komisaris Utama yang sekaligus menjadi Ketua dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota ahli yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang keuangan/akuntansi dan manajemen/industri beton. The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners comprised of members of the Board of Commissioners appointed and assigned by the President Commissioner who concurrently serves as Chairperson and assisted by at least 1 (one) expert member with expertise and experience in finance/accounting or concrete management/industry.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat untuk masa 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. The Chairperson and members of the Audit Committee are appointed for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to discharged upon request.

#### **4.2. Ketentuan/ Syarat-Syarat Komite Audit** **Provisions / Requirements of the Audit Committee**

Ketua Komite Audit  
Chairperson of the Audit Committee

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.  
The Audit Committee is led by an Independent Commissioner.
2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 :  
Independent Commissioners are required to qualify, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.

Should not have been employed or had authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.

- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut.

Should not own shares either directly or indirectly in the Company.

- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama Perseroan.

Should not be Affiliated with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

Should not have any direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

#### 4.3. Anggota Komite Audit

##### Audit Committee Members

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Requires to possess high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the area of their duties, and able to communicate competently.

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, dan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pasar Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Requires comprehensive understanding of financial statements, the company's business, especially related to the services or business activities of the Issuer or Public Company, the audit process, and the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and other relevant laws and regulations.

3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Required to comply with the Audit Committee's code of ethics as prescribed by the Issuer or Public Company.

4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Willing to improve competence continuously through training and educational programs.

5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

- Required to have a minimum of 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.  
Should not have been employed by a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Firm, or other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the relevant Issuer or Public Company within the last 6 (six) months.
  7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.  
Should not have been an employee or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, excluding the Independent Commissioner.
  8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.  
Should not have direct or indirect shares in the Issuer or Public Company.
  9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.  
In terms of Audit Committee members acquiring shares of the Issuer or Public Company either directly or indirectly through any legal event, such shares shall be transferred to other parties within a maximum period of 6 (six) months after acquisition of the shares.
  10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.  
Not affiliated with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Issuer or Public Company.
  11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.  
Not affiliated with any business relationship either directly or indirectly associated with the business activities of the Issuer or Public Company.

**BAGIAN V**  
**CHAPTER V**  
**PEDOMAN KERJA**  
**GUIDELINESS FOR DUTIES**

**5.1. Tata Cara Dan Prosedur Kerja**  
**Work Procedures and Duties**

Komite Audit membuat dan melaksanakan perencanaan pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan, dengan pihak-pihak yang terkait antara lain manajemen Perusahaan, Internal Auditor, Akuntan Independen dan pihak-pihak lainnya, hal-hal/topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Topik pembahasan mencakup namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, Akuntan Independen, Internal Audit dan lainnya.

The Audit Committee prepares and implements the Audit Committee meeting plan consisting of the Audit Committee's work plans and procedures regarding the meeting schedule, frequency of meetings in the current year, with related parties including the Company's management, Internal Auditor, Independent Accountant and other parties, matters/topics to be discussed in the meeting. Topics of discussion include and not limited to financial statements and others related to the Company's financial information, Independent Accountants, Internal Audit and others.

**5.2. Hubungan Kerja**  
**Employment Relationship**

Hubungan kerja fungsional Komite Audit pada dasarnya tunduk kepada ketentuan/peraturan yang terdapat dalam bagian pertama "*Board Manual*" PT Wijaya Karya Beton Tbk., namun secara khusus diatur sebagai berikut:

The functional employment relationship of the Audit Committee is basically subservient to the provisions / regulations contained in the first section of the "*Board Manual*" of PT Wijaya Karya Beton Tbk. which specifically regulates as follows:

1. Komunikasi dengan Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal:  
Communication with Management, Internal Auditors, and External Auditors:
  - a. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berinteraksi dengan Manajemen untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang masalah yang dihadapi oleh Perusahaan meliputi kebijakan finansial, kebijakan operasional, kebijakan legal dan lain-lain untuk mendukung berbagai keputusan manajemen.

In executing duties and responsibilities, the Audit Committee collaborates with Management to acquire a comprehensive understanding of the challenges encountered by the Company, encompassing financial policies, operational policies, legal policies, and other relevant areas, in order to facilitate various management decisions.

- b. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berinteraksi dengan Auditor Internal meliputi review Rencana Kerja, review Hasil Audit Periodik, meminta pelaksanaan audit tertentu dan lain-lain untuk menjamin bahwa fungsi Auditor Internal berjalan berdasarkan norma dan kaidah yang berlaku.

In executing duties and responsibilities, the Audit Committee interacts with the Internal Auditor includes reviewing the Work Plan, reviewing Periodic Audit Results, requesting the implementation of certain audits and others to ensure the function of the Internal Auditor proceeded based on applicable norms and rules.

- c. Selama masa audit, Komite Audit melakukan monitoring dan telaah atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal meliputi perencanaan audit, pelaksanaan, penerapan standar akuntansi, diskusi hasil pemeriksaan, pembahasan draft laporan dan lain-lain, untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan oleh Auditor Eksternal berjalan secara profesional dengan memelihara kemandirian dan obyektivitas.

During the audit period, the Audit Committee monitors and reviews the audits conducted by the External Auditor, including audit planning, implementation, application of accounting standards, discussion of audit results, consideration of draft reports and others, to ensure that the audit process by the External Auditor proceeds professionally by preserving independence and objectivity.

## 2. Interaksi dengan Manajemen:

### Interaction with Management:

- a. Melakukan telaah atas keterbukaan pelaporan keuangan termasuk laporan berkala, proyeksi/prognosa untuk memastikan bahwa prosedur review telah dipatuhi, yang meliputi:

Reviewing the disclosure of financial reporting including periodic reports, projections/prognoses to ensure the review procedures have been adhered to, consisting of:

- Pengawasan untuk memastikan informasi dapat dipercaya.  
Oversight to ensure the information is credible.

- Mempelajari penerapan standar baru yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.  
*Learn the application of new standards which may affect the financial statements.*
  - Me-review laporan untuk memastikan bila ada masalah yang belum diselesaikan.  
*Reviews the report to ascertain any outstanding issues.*
  - Me-review kelengkapan laporan untuk mencegah kurangnya pengungkapan.  
*Reviews reports for completeness to prevent any lack of disclosure.*
  - Meneliti anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi keuangan dan lain-lain agar tidak ada informasi yang menyesatkan sebelum dipublikasikan.  
*Examine the material budget to ensure the appropriateness of financial and other information to prevent any misleading information before publication.*
- b. Melakukan monitoring melalui proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal dan oleh karenanya penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan legal wajib ditembuskan kepada Komite Audit secara periodik setiap triwulan agar dapat dilaksanakan secara optimal.  
*Monitoring through an assessment process of the quality from the internal control system and the implementation of reports on operational, financial and legal activities are required to be forwarded to the Audit Committee periodically on a quarterly basis to ensure optimal implementation.*
- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Perusahaan sesuai dengan Standard Operating Procedure Perusahaan yang berlaku.  
*Providing recommendations for improvement of the Company's management control and its implementation to ensure satisfactory review procedures are adhered to in the process of organizing the Company's activities in line with the applicable Standard Operating Procedure of the Company.*
- d. Melakukan telaah atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan selain laporan tahunan seperti laporan triwulanan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta informasi keuangan lainnya untuk memastikan tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
*Reviewing the quality of financial information to be issued by the company other than annual reports, such as quarterly reports, the company's work plan and budget, or other financial information to ensure the company's compliance with prevailing laws and regulations.*

3. Interaksi dengan Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern:  
Interaction with the Internal Auditor / Internal Control Unit:

Komite Audit melakukan penilaian periodik setiap bulan atas efektifitas pelaksanaan fungsi Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) yaitu melalui :

The Audit Committee periodically assesses every month on the effectiveness regarding the implementation of the function of Internal Auditor / Internal Audit Unit (IUA), through the following:

- a. Memastikan bahwa Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern memiliki struktur fungsi, metodologi, sarana dan sumber daya yang cukup serta kualifikasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.  
Ensure the Internal Auditor/Internal Audit Unit possesses sufficient functional structure, methodology, facilities and resources with adequate qualifications to support the performance of their duties.
- b. Melakukan telaah atas perencanaan Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern yaitu mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan, termasuk penentuan sampel auditee, penentuan audit khusus, dan anggaran biaya pemeriksaan serta melakukan evaluasi atas program audit dalam rangka pelaksanaannya.  
Reviews Internal Auditor/Internal Audit Unit planning, including evaluation of the Annual Audit Work Program, determination of auditee sample, determination of special audits, audit budget, and evaluation of the audit program in its implementation.
- c. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan oleh Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilakukan secara memadai berdasarkan norma dan kaidah yang berlaku serta didukung oleh bukti yang cukup.  
Reviews Internal Auditor/Internal Audit Unit planning, including evaluation of the Annual Audit Work Program, determination of auditee sample, determination of special audits, audit budget, and evaluation of the audit program in its implementation.
- d. Melakukan monitoring dan penilaian periodik setiap bulan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan serta merekomendasikan langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindaklanjuti laporan Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern.  
Conduct periodic monitoring and assessment monthly regarding the follow-up of the Audit Report and provide recommendations for the necessary actions to be taken if the Auditee has not complied with the Internal Auditor/Internal Audit Unit's report.

- e. Melakukan koordinasi bulanan dan komunikasi secara periodik dengan Satuan Pengawasan Intern dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Komisaris, Manajemen dan Komite Audit.

Conduct monthly coordination and periodic meetings with Internal Audit to discuss issues requiring concerns from the Board of Commissioners, Management and the Audit Committee.

- f. Komite Audit dapat melakukan uji petik pemeriksaan pada semua unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan dengan atau tanpa bersama Satuan Pengawasan Intern untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

The Audit Committee conduct a review of all work units within the Company's organizational structure with or without the Internal Audit to support the implementation of their duties.

#### 4. Interaksi dengan Auditor Eksternal/Akuntan Publik

Interaction with External Auditors / Public Accountants:

Perusahaan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal/Akuntan Publik semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan membantu pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Komite Audit melakukan monitoring dan mengevaluasi efektivitas proses audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan, dengan cara:

Corporate is obliged to provide the External Auditor/Public Accountant with all necessary accounting records and supporting documents to support the opinion regarding the fairness, appropriateness and compatibility of the Corporate's financial statements with the Financial Accounting Standards. The Audit Committee monitors and evaluates the effectiveness of the audit process conducted by the External Auditor / Public Accountant to ensure all critical risks have been considered in order to strengthen the quality of financial reporting disclosure, by providing:

- a. Melakukan monitoring dan memberikan rekomendasi dalam proses penyaringan, pemilihan serta penetapan Auditor Eksternal/Akuntan Publik termasuk scope dan lingkup jasa auditnya.

Monitor and provide advice on the screening process, the election and appointment of the External Auditor/Public Accountant including the scope and extent of the audit services.

- b. Melakukan penilaian atas proses pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang akan menjadi dasar dalam memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris.  
Conduct an assessment on the audit implementation process by the External Auditor / Public Accountant as the basis for providing an independent professional opinion to the Commissioner.
- c. Melakukan telaah atas kualitas keterbukaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik agar dapat dicegah proses pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang tidak memenuhi standar.  
Analyze the transparency of audit quality conducted by the External Auditor/Public Accountant to prevent the implementation and reporting financial processes not fulfilling the standards.
- d. Melakukan penilaian atas independensi, objektivitas dan kecukupan pemeriksaan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik telah dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku dengan didukung bukti hasil pemeriksaan yang memadai.  
Assess the independence, objectivity and adequacy of the examination to ensure the audit process by the External Auditor / Public Accountant have been conducted based on the prevailing audit standards supported by adequate evidence of audit results.
- e. Selama masa audit, melakukan koordinasi mingguan dan komunikasi secara periodik bersama Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik untuk mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Komisaris, Manajemen dan Komite Audit.  
During the audit period, shall conduct weekly coordination and periodic communication with the Internal Auditor/Internal Audit Unit and the External Auditor/Public Accountant to discuss issues requiring concern from the Board of Commissioners, Management and the Audit Committee.
- f. Selama masa audit, Auditor Eksternal wajib menyampaikan laporan perkembangan proses pemeriksaan kepada Komite Audit meliputi pelaksanaan audit, kunjungan lapangan, kertas kerja pemeriksaan, diskusi hasil pemeriksaan, penerapan standar akuntansi, penilaian risiko, pembahasan perbedaan dengan Manajemen dan pemecahannya, draft laporan, kepatuhan dan lain-lain.  
During the audit period, the External Auditor should report the progress of the audit process to the Audit Committee, including the implementation of the audit, field visits, audit working papers, discussion of audit results, application of accounting standards, risk assessment, discussion of differences with Management and resolutions, draft reports, compliance and other matters.

- g. Melakukan komunikasi dan diskusi dengan Manajemen, Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik tentang permasalahan material yang timbul selama masa audit, sebagai dasar dalam memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris sebelum Laporan Keuangan dipublikasikan.

Communicate and discuss with Management, Internal Auditor/Internal Audit Unit and External Auditor/Public Accountant on any material issues during the audit period, as the basis for providing an independent professional statement to the Board of Commissioners prior to the publication of the Financial Statements.

## **BAGIAN VI** **CHAPTER VI**

### **RAPAT DAN PELAPORAN** **MEETING AND REPORTING**

#### **6.1. Rapat-Rapat Komite Audit** **Audit Committee Meetings**

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris seperti yang ditetapkan anggaran dasar. Para anggota Komite Audit harus hadir pada rapat tersebut, dengan kemungkinan mengundang beberapa pihak lain bila diperlukan. Komite Audit dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Peserta rapat selain anggota Komite Audit dapat dihadiri oleh undangan lainnya antara lain anggota Komisaris lainnya, Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kantor Akuntan Publik, dan lain sebagainya.

The Audit Committee should hold regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months or at least equal to the minimum requirements of the Board of Commissioners meetings as stipulated in the articles of association. Members of the Audit Committee are obliged to attend the meeting, with possibility of inviting other stakeholders if necessary. The Audit Committee may organize special meetings when necessary. The meeting participants may be attended by other invitees, including other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Head of Internal Audit, the Public Accounting Firm, and other relevant stakeholders.

Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah rapat dan dapat dibagikan kepada undangan yang hadir dalam rapat tersebut.

The meeting is organized according to the invitation and agenda approved prior to the meeting, and the results of the meeting should be documented in Minutes of the Meeting (MoM) and may be distributed to the attendees of meetings.

Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit, Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan keputusan rapat sah serta mengikat.

The Audit Committee meeting can be conducted if more than 1/2 (one-half) of the Audit Committee members attend the meeting. The Audit Committee meeting decision is reached by deliberations for consensus and decisions of the meeting are legitimate and binding.

Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.

The meeting results includes time and place taken, meeting agenda, attendees, topics discussed, dissenting opinions (if any), and meeting decisions.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

All Audit Committee meetings are recorded in the minutes of meeting, including any dissenting opinions, and are signed by all Audit Committee attendants and reported to the Board of Commissioners.

## 6.2. Pelaporan Reporting

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.  
The Audit Committee is mandated to make a report to the Board of Commissioners on every appointment rendered.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.  
The Audit Committee is mandated to make an annual report on the implementation of the Audit Committee activities disclosed in the Issuer's or Public Companies' annual report.
3. Komite Audit tidak dapat mengeluarkan laporannya kepada pihak-pihak lain diluar Perusahaan tanpa sepengetahuan/seizin Dewan Komisaris.  
The Audit Committee should not distribute the report to other stakeholder outside the Company without the permission of the Board of Commissioners.
4. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

Issuers or Public Companies are required to inform the Financial Services Authority regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee by no later than 2 (two) workdays after the appointment or dismissal.

5. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

Any information regarding the appointment and dismissal as referred in Article 19 is obliged to be published in Stock Exchange's website and/or Issuer's or Public Company's website.

### **6.3. Ketentuan tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

#### **Provisions on Handling Complaints or Reporting in Connection with Alleged Violations Related to Financial Reporting**

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan pelaporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

The Audit Committee shall review any staff allegations of misconduct in financial reporting and other matters to ensure the independent investigation has been conducted on issues and adequate follow-up actions have been taken.

## **BAGIAN VII CHAPTER VII**

### **PENUTUP CLOSING**

#### **7.1. Penutup**

##### **Closing**

Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.

This Audit Committee Charter is subordinated to the prevailing laws and regulations. The charter of the Audit Committee is effective on its establishment date, under the condition that may be reviewed periodically in accordance with the circumstances based on the approval and or request of the Board of Commissioners, and if any inaccuracy found in the future, a revision is conducted.